



Penuntutan Terhadap *Debt Collector* yang Bersifat Melawan Hukum

Wahyu Akbar Dwi Ramadhan¹, Ahmad Suryono^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; wahyuakbardwir@gmail.com, ahmad.suryono@gmail.com

Abstrak: Uang bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar. Kredit juga bisa disebut dengan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Keberadaan *Debt Collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah leasing yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para *Debt Collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.

Katakunci: Konsumen, Kredit, *Debt Collector*

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2044>

*Correspondensi: Ahmad Suryono

Email: ahmad.suryono@gmail.com

Received: 03-01-2024

Accepted: 17-02-2024

Published: 30-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Money can buy all the needs we want, so it's not surprising that everyone tries to get money. The problem that arises now is what if we don't have money and have to meet our urgent needs. This can be overcome by the presence of a payment system where we can buy goods without having to pay immediately, which in everyday life we usually call credit. With credit, we can pay for goods according to our time and abilities, making it easier for us to have something we want without having to prepare large amounts of cash. Credit can also be called the provision of money or bills that can be equated with it, based on approval of a loan agreement between the bank and another party, which requires the borrower to pay off the debt after a certain period of time with interest. The existence of *Debt Collectors* is growing not only in the banking environment, but other business entities that have bills such as leasing which provides credit to consumers who want to own a vehicle or other movable object but payments are made on credit. However, the tendency that occurs in practice is that *Debt Collectors* rarely act in accordance with applicable norms but instead violate legal provisions such as carrying out intimidation, threats and real violence, both physical and psychological.

Keywords: Consumer, Credit, *Debt Collector*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum di tegakkan demi keadilan setiap warga negara Indonesia, peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasal dalam kitab undang-undang, dan setiap warga negara wajib mematuhi dan tidak boleh melanggarnya, namun sebagaimana mestinya jika dilanggar

maka sanksi, denda, dan ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kriebel, 2020). Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja namun apa yang telah dilakukannya adalah suatu kesalahan yang harus diberikan sanksi, hukuman yang telah diberikan bertujuan agar tiap warga negara terancam untuk tidak melakukan kejahatan atau perlakuan yang melawan hukum, setiap hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilanggar oleh warga negara Indonesia (Cheng, 2021).

Tujuan utama hukum adalah guna menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, pada pergaulan sehari-hari banyak kepentingan yang beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti halnya dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (Sun, 2019). Uang bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang (Giannone, 2019). Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit (Johari, 2018).

Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar (Evans, 2018). Kredit juga bisa disebut dengan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ("Erratum to: The Persistence of Primitivism and the Debt Collectors (ARTMargins, 11, 3 (105-125), (10.1162/Artm_r_00327)),," 2023). Keberadaan *Debt Collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah leasing yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para *Debt Collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis. (Khoidin, 2010), "*Debt Collector dan Kekerasan*", Republik, 17 September, hlm. 6).

Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi negara-negara di berbagai sektornya, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan (Hamid, 2021). Dibutuhkan jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah di berikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. (Manurung, 2015) "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia" Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 3, Palu, Universitas Tadulako, hlm.1). Dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen antara debitur dan kreditur, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak

terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan yang di perjanjikan (Qi, 2019). Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak baik itu kreditur maupun debitur. (Nur et al., 2020) "Faktor Penyebab Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan fidusia", PAMPAS: Journal of Criminal, Volume 1, Nomor 2, hlm.107).

Penggunaan dari jasa *Debt Collector* ini dianggap cukup efektif dan efisien oleh pihak perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan kredit macet oleh konsumen karena dengan menggunakan jasa *Debt Collector* ini pihak perusahaan pembiayaan tidak perlu repot-repot untuk membujuk konsumen agar melakukan pembayaran yang sudah menunggak dan apabila ingin memilih jalur hukum ke pengadilan maka harus mengeluarkan biaya yang mahal dengan tidak seimbang dibanding dari total tunggakan konsumen. (Utomo, 2015) Aspek Hukum Kartu Kredit Dan Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 217).

Istilah *Debt Collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula (Harney, 2022). *Debt Collector* atau penagih hutang biasanya digunakan oleh suatu lembaga pembiayaan swasta dalam menagih kredit kepada debitur atau nasabah terutama pada kredit macet, karena dianggap ampuh dalam melakukan penagihan menggunakan jasa *Debt Collector* untuk menagih kredit mereka yang macet dibandingkan dengan upaya menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan (Carrillo, 2021).

Debt Collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit (Streibich, 2019). Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. *Debt Collector* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama pembiayaan dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. (Sunaryo, 2008) Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.99). Pada prinsipnya *Debt Collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang lalai dalam melakukan pembayaran cicilan dengan perjanjian bahwa *Debt Collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen tidak melanggar hukum (Utomo, 2015), Op.Cit., hlm. 208.).

Cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang. *Debt Collector* digunakan sebagai solusi yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam waktu relatif singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratis (Deleidi, 2018). Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para *Debt Collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan nyata baik fisik maupun psikis dan perampasan kendaraan yang menjadi objek hutang (Koomson, 2023). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas

maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengambil Judul: "Penuntutan Terhadap *Debt Collector* yang Bersifat Melawan Hukum.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian ilmu hukum normatif. Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Apabila seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan dan esensial, baru ditentukan isu hukumnya (legal issues). (Nasution, 2016), Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, hlm. 97).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undang (statute approach)
2. Pendekatan kasus (case approach)
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
4. Pendekatan historis (historical approach)
5. Pendekatan komparatif (comparative approach). (Marzuki, 2017), Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (statute approach)
Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Gießmann, 2018).
- b. Pendekatan kasus (case approach) Pendekatan yang dilakukan dengan memahami kasus-kasus yang Berkaitan Pidana tambahan berupa sanksi pidana terhadap *Debt Collector*.
- c. Pendekatan konseptual (conceptual approach) Dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Pasal Pidana Terhadap Perampasan Barang Jaminan Fidusia Yang dilakukan Oleh *Debt Collector*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian, pada leasing, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia (Pereira, 2019). Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan (Biondi, 2019). Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan secara paksa oleh *Debt*

Collector. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan barang jaminan fidusia oleh pihak leasing melalui *Debt Collector* tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Penarikan jaminan fidusia secara paksa seperti yang sering dialami oleh para debitur sering sekali terjadi di dalam praktek eksekusi jaminan fidusia (Budiman, 2019). tindakan leasing melalui *Debt Collector* yang mengambil secara paksa contohnya seperti penarikan kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi (1) barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindakan-tindakan yang Dilakukan oleh *Debt Collector* yang Dapat diskualifikasikan Tindakan yang Melawan Hukum

Tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana umum. Tindak pidana umum adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari:

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah. Pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan undang-undang lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya (Munro, 2018).

b. Pelanggaran

MR. JE. Jonkers mengatakan membedakan kejahatan dan pelanggaran, pembunuhan, pencurian penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan karena terpisah dari aturan pidana dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. (J.E. Jonkers, 1987), Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, PT Bina Aksara, Jakarta).

Perbuatan *Debt Collector* yang secara paksa menyita barang, terlilit utang, atau mengeluarkan barang dari rumah karena tidak mampu melunasi utang dengan sewa adalah perbuatan melawan hukum (Tach, 2019). Karena pengambilan barang secara paksa oleh kreditur dan penagih merupakan perbuatan melawan hukum atau dapat dikaitkan dengan tindak pidana perampasan Pasal 368 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. (Roeslan, 1982), Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1985., hlm. 99).

Penarikan jaminan fidusia secara paksa seperti yang sering dialami oleh para debitur sering sekali terjadi di dalam praktek eksekusi jaminan fidusia. tindakan leasing melalui *Debt Collector* yang mengambil secara paksa dapat dikenai ancaman pidana (Biondi, 2018). Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi: (1) barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Simpulan

1. Segala macam tindakan *Debt Collector* yang mengambil unit jaminan fidusia secara paksa dapat dikatakan sebagai tindak pidana melawan hukum dapat dijerat pasal 368 KUHP. Mahkamah Konstitusi melalui putusan (MK) No.18/PUU-XVII/2019, memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, dimana debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka kreditur / penerima jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke ketua pengadilan negeri bukan dengan melakukan perbuatan penyitaan sendiri yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan perampasan (pasal 368).
2. Tindakan *Debt Collector* yang dapat dikategorikan tindakan pidana, yakni tindakan *Debt Collector* yang menarik paksa disertai dengan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap debitor dapat dikaitkan dengan tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi: (1) barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Daftar Pustaka

- Biondi, Y. (2018). Banking, money and credit: A systemic perspective. *Accounting, Economics and Law*, 8(2). <https://doi.org/10.1515/acl-2017-0047>
- Biondi, Y. (2019). Interbank credit and the money manufacturing process: a systemic perspective on financial stability. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, 14(3), 437–468. <https://doi.org/10.1007/s11403-018-0230-y>
- Budiman, A. (2019). Bank responsibility and supply chain management in banking system effects due to debt collectors intimidation to its customers. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(4), 622–628.
- Carrillo, J. A. (2021). Tight Money-Tight Credit: Coordination Failure in the Conduct of Monetary and Financial Policies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(3), 37–73. <https://doi.org/10.1257/mac.20180321>

- Cheng, I. H. (2021). How Do Consumers Fare When Dealing with Debt Collectors? Evidence from Out-of-Court Settlements. *Review of Financial Studies*, 34(4), 1617–1660. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa085>
- Deleidi, M. (2018). Post Keynesian endogenous money theory: A theoretical and empirical investigation of the credit demand schedule. *Journal of Post Keynesian Economics*, 41(2), 185–209. <https://doi.org/10.1080/01603477.2017.1338967>
- Erratum to: The Persistence of Primitivism and the Debt Collectors (*ARTMargins*, 11, 3 (105-125), (10.1162/artm_r_00327)). (2023). *ARTMargins*, 12(2), 124. https://doi.org/10.1162/artm_x_00358
- Evans, J. (2018). Mental health and debt collection: a story of progress? Exploring changes in debt collectors' attitudes and practices when working with customers with mental health problems, 2010–2016. *Journal of Mental Health*, 27(6), 496–503. <https://doi.org/10.1080/09638237.2018.1466040>
- Giannone, D. (2019). Money, credit, monetary policy, and the business cycle in the euro area: What has changed since the crisis? *International Journal of Central Banking*, 15(5), 137–173. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3376032>
- Gießmann, S. (2018). Money, Credit, and Digital Payment 1971/2014: From the Credit Card to Apple Pay. *Administration and Society*, 50(9), 1259–1279. <https://doi.org/10.1177/0095399718794169>
- Hamid, F. S. (2021). Financial literacy, money management skill and credit card repayments. *International Journal of Consumer Studies*, 45(2), 235–247. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12614>
- Harney, E. (2022). The persistence of primitivism and the debt collectors. *ARTMargins*, 11(3), 105–125. https://doi.org/10.1162/artm_r_00327
- J.E. Jonkers, M. (1987). *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. PT Bina Aksara.
- Johari, M. (2018). Bi-level credit period coordination for periodic review inventory system with price-credit dependent demand under time value of money. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 114, 270–291. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2018.04.008>
- Khoidin, M. (2010). Debt Collector dan Kekerasan. *Republik*, 6.
- Koomson, I. (2023). Mobile money and entrepreneurship in East Africa: the mediating roles of digital savings and access to digital credit. *Information Technology and People*, 36(3), 996–1019. <https://doi.org/10.1108/ITP-11-2021-0906>
- Kriebel, J. (2020). Forecasting recoveries in debt collection: Debt collectors and information production. *European Financial Management*, 26(3), 537–559. <https://doi.org/10.1111/eufm.12242>
- Manurung, D. R. N. N. (2015). Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Legal Opinion*, 3(2), 1. <https://media.neliti.com>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (7th ed.). Kencana.
- Munro, J. H. (2018). PATTERNS OF TRADE, MONEY, AND CREDIT. *Handbook of European History 1400-1600 Late Middle Ages, Renaissance and Reformation: Volume I: Structures and Assertions*, 1, 147–195. https://doi.org/10.1163/9789004391659_006

- Nasution, B. J. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (2nd ed.). Mandar Maju.
- Nur, M. H., Sudarty, E., & Wahyudhi, D. (2020). Faktor Penyebab Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 107.
- Pereira, M. C. (2019). Mindfulness, Money Attitudes, and Credit. *Journal of Consumer Affairs*, 53(2), 424–454. <https://doi.org/10.1111/joca.12197>
- Qi, S. (2019). Will Money Talk? Firm Bribery and Credit Access. *Financial Management*, 48(1), 117–157. <https://doi.org/10.1111/fima.12218>
- Roeslan, S. (1982). *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Streibich, W. (2019). U.S. Supreme Court Holds Foreclosure Firms Conducting Nonjudicial Foreclosures Are Not Debt Collectors under the FDCPA. *Banking Law Journal*, 136(6), 316–319.
- Sun, J. (2019). Money Talks: The Environmental Impact of China's Green Credit Policy. *Journal of Policy Analysis and Management*, 38(3), 653–680. <https://doi.org/10.1002/pam.22137>
- Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika.
- Tach, L. (2019). "As good as money in the bank": Building a personal safety net with the earned income tax credit. *Social Problems*, 66(2), 274–293. <https://doi.org/10.1093/socpro/spy001>
- Utomo, St. L. (2015). *Aspek Hukum Kartu Kredit Dan Perlindungan Konsumen* (1st ed.). PT. Alumni.